

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 10

Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta pembinaan dalam bidang jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, setiap perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI KABUPATEN SERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah BPTPM Kabupaten Serang yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di daerah dengan sistem Penanaman Modal.
9. Kepala BPTPM adalah Kepala BPTPM Kabupaten Serang.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
12. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelaksanaan.....

14. Pelaksanaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa konstruksi orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
18. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan Usaha Jasa Konstruksi.
19. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
23. Lembaga adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan Jasa Konstruksi.
24. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat Badan Usaha yang terbitkan oleh Lembaga.
25. Sertifikat.....

25. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat Keahlian yang diterbitkan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
26. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. tertib pelaksanaan pemberian IUJK serta untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
- c. peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 4

Pemberian IUJK berlandaskan pada azas :

- a. kejujuran;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. usaha jasa konstruksi;
- b. pemberian IUJK;

c.tanda.....

- c. tanda daftar usaha orang perseorangan;
- d. jangka waktu;
- e. wilayah operasi IUJK;
- f. hak dan kewajiban;
- g. laporan dan pengawasan; dan
- h. pemberdayaan.

BAB IV

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi terdiri atas :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

- (1) Setiap BUJK yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

BAB V

PEMBERIAN IUJK

Pasal 8

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati berdasarkan domisili BUJK.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian IUJK oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPTPM dan diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada BUJK paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. berita acara rekomendasi dari Tim Terpadu; dan
 - b. neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir dan rekening koran.
- (6) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi.

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai dengan domisili badan usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Alur proses permohonan sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Formulir.....

- (4) Formulir permohonan sebagaimana pada ayat (2) untuk :
- a. penyedia jasa pelaksana konstruksi tercantum dalam Lampiran ; dan
 - b. penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi tercantum dalam Lampiran .
- yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan dilengkapi sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. SBU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. SKA dan/atau SKT dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - e. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan dilengkapi sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. SBU yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. SKA dan/atau SKT dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha; dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Kontrak yang diperolehnya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dengan dilengkapi sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. menyerahkan rekaman:
 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. surat.....

2. surat keterangan domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. sertifikat badan usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dengan dilengkapi sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. IUJK yang asli; dan
 - c. Surat Pajak Nihil.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 12

BPTPM melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan bersama SKPD yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) IUJK diberikan oleh BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM dan menggunakan Nomor Kode Izin serta wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sebagaimana dalam SBU.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditayangkan oleh BPTPM melalui media internet. (www.jasa.konstruksi.net).
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (5) Nomor Kode Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama BUJK.

Pasal 14

- (1) Pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Format Sertifikat IUJK untuk :
 - a. jasa pelaksana konstruksi tercantum dalam Lampiran ; dan
 - b. jasa perencana/pengawas konstruksi tercantum dalam Lampiran. yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar di BPTPM.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 16

- (1) Jangka waktu IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

Wilayah operasi IUJK berlaku secara Nasional.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada BPTPM paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi.....

- b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
LAPORAN
Pasal 19

- (1) Kepala BPTPM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati secara berjenjang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daftar :
- a. pemberian IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK;
 - c. perubahan data IUJK;
 - d. penutupan IUJK;
 - e. usaha orang perseorangan;
 - f. BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 20

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan IUJK terhadap :
- a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. ketentuan keselamatan umum;
 - d. ketentuan ketenagakerjaan;
 - e. ketentuan lingkungan;
 - f. ketentuan tata ruang;
 - g. ketentuan tata bangunan; dan
 - h. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pemberdayaan dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi; dan
 - d. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan terhadap sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban;
 - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
- (4) IUJK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

IUJK yang telah diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya IUJK.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 24.....

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 November 2013
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 21 November 2013


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Kabupaten Serang saat ini mengalami peningkatan dalam pembangunan fisik, dan hal itu berdampak pada banyaknya perusahaan lokal maupun nasional yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Serang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Serang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap eksistensi perusahaan-perusahaan tersebut dalam bentuk pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, setiap perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi.

Secara umum Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, yang pada akhirnya Peraturan Daerah ini dapat mewujudkan:

1. tertib pelaksanaan pemberian IUJK;
2. menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. epastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
4. peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :

Nomor IUJK :

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20.

Lampiran :
Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

- 1. Permohonan Izin Baru
- 2. Memperpanjang Izin Usaha
- 3. Mengubah data
- 4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
- 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- 6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya

Pemohon
PT/CV
Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :
(*) coret yang tidak sesuai

Nama Jelas

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di –

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kota dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Tanggal

Nomor :

Lampiran :-

Kepada Yth.

(Instansi Pemberi IUJK)

di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim
Pembina Jasa Konstruksi*

ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah


Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah


- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
 - 2. Kode kota Surakarta : 3372
 - 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
 - 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
 - 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha :

1-3372-2-00811-809465

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



**PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK**

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai-selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1 = %		Bulan ke-1 = %	
				Bulan ke-2 = %		Bulan ke-2 = %	
				Bulan ke-3 = %		Bulan ke-3 = %	
				Bulan ke-4 = %		Bulan ke-4 = %	
				Bulan ke-5 = %		Bulan ke-5 = %	
				Bulan ke-6 = %		Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakuan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Instansi Penerbit

.....

Catatan :

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA
KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi		
			Badan Usaha baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan usaha		
1	2	3		5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 5. Pencabutan 6. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan=	


....., tgl.

Pemerintah kabupaten /Kota

.....

Catatan :

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

Logo
Kabupaten/Kota

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....

TTD
NAMA
NIP

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN

PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NO.SKA/SKT :

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		


PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

Logo
Kabupaten/Kota

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR :

NAMA :

TEMPAT/TGL LAHIR :

ALAMAT :

NO. SKA/SKT :

NAMA BUJK :

NO. IUJK :

Kualifikasi/Subkualifikasi

Tanda tangan
Pemegang kartu



....., 20...

INSTANSI

TTD

NAMA

NIP

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

